



P E N E T A P A N

Nomor 5 / Pdt.P / 2024 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I MADE HENDRAYANA SAPUTRA, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dwipa RT 001/ RW 002, Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut “Pemohon”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 Januari 2024, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bau;

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Pemohon menikah dengan Seorang Perempuan yang bernama NI PUTU NITA JULIANINGSIH berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 7472-KW-21042021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki seorang anak bernama **NIPUTU VIDYA NARESWARI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Baubau, tanggal 19 April 2021, Umur 2 Tahun 9 Bulan ;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama identitas anaknya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama **NIPUTU VIDYA NARESWARI** menjadi nama **NI PUTU SRI SUANTARI** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari Keluarga Besar dan Orang Tua Pemohon agar nama Pemohon tersebut diganti/dirubah;
4. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki / mengganti nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan / Penggantian Nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NIPUTU VIDYA NARESWARI** menjadi nama **NI PUTU SRI SUANTARI** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NIPUTU VIDYA NARESWARI** menjadi nama **NI PUTU SRI SUANTARI** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **I Wayan Adi Purnawan** dan **Ketut Sutramini**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7472-KW-21042021-0002, tanggal 21 April 2021 atas nama I MADE HENDRAYANA SAPUTRA dengan NI PUTU NITA JULIANINGSIH;
2. P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-27092021-0027 tanggal 27 September 2021 atas nama NIPUTU VIDYA NARESWARI;
3. P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 7472042104210003 atas nama Kepala Keluarga I MADE HENDRAYANA SAPUTRA tanggal 27 September 2021;
4. P-4 tentang Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I Wayan Adi Purnawan** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perubahan Nama Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ini sudah ada isterinya. Nama Isterinya adalah Ni Putu Nita Julianingsih;
 - Bahwa waktu mereka menikah saksi hadir. Nikahnya di Ngkari-Ngkari. Saksi masih ingat pada tanggal 21 April 2021;
 - Bahwa mereka menikah secara Pemerintah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
 - Bahwa ada anaknya mereka. Ada 1 (satu) orang. Niputu Vidya Nareswari. Niputu Vidya Nareswari ini merupakan anak kandung;
 - Bahwa waktu Niputu Vidya Nareswari lahir saksi datang melihat. Saksi datang melihatnya di rumahnya Pemohon;
 - Bahwa sekarang Niputu Vidya Nareswari mau diganti dengan nama Ni Putu Sri Suantari;
 - Bahwa alasannya karena anak pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari keluarga besar dan otangtua Pemohon agar nama anak pemohon tersebut diganti/dirubah;
 - Bahwa isteri Pemohon setuju;
2. Saksi **Ketut Sutramini** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perubahan Nama Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini sudah ada isterinya. Nama Isterinya adalah Ni Putu Nita Julianingsih;
- Bahwa waktu mereka menikah saksi hadir. Nikahnya di Ngkari-Ngkari. Saksi masih ingat pada tanggal 21 April 2021;
- Bahwa mereka menikah secara Pemerintah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa ada anaknya mereka. Ada 1 (satu) orang. Niputu Vidya Nareswari. Niputu Vidya Nareswari ini merupakan anak kandung;
- Bahwa waktu Niputu Vidya Nareswari lahir saksi datang melihat. Saksi datang melihatnya di rumahnya Pemohon;
- Bahwa sekarang Niputu Vidya Nareswari mau diganti dengan nama Ni Putu Sri Suantari;
- Bahwa alasannya karena anak pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari keluarga besar dan otangtua Pemohon agar nama anak pemohon tersebut diganti/dirubah;
- Bahwa isteri Pemohon setuju;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ayah dari **NIPUTU VIDYA NARESWARI**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yakni **NIPUTU VIDYA NARESWARI** menjadi nama **NI PUTU SRI SUANTARI** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan;
- Bahwa istri Pemohon menyetujui perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap **NIPUTU VIDYA NARESWARI** menjadi nama **NI PUTU SRI SUANTARI**. Menurut Hakim Tunggal tidaklah bertentangan dengan undang undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum 2 dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak, sehingga petitum 3 dapatlah diabulkan;

Menimbang, bahwa untuk bunyi amar petitum pemohon, maka akan diperbaiki karena Hakim Tunggal hanya dapat mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran saja;

Menimbang, bahwa untuk permohonan Pemohon, maka dikabulkan untuk sebagian dari petitumnya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan sebagian, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama **NIPUTU VIDYA NARESWARI** menjadi nama **NI PUTU SRI SUANTARI**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Sahidu S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sahidu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Biaya Pemberkasan: Rp100.000,00
 - Biaya Sumpah : Rp50.000,00
 - PNBP : Rp10.000,00
 - Materai : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp210.000,00
- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)